

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
PUPUKDI GAPOKTAN DESA JIMBE KECAMATAN  
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**



Oleh:

**SANDRA NOVIANING TYASTUTI**

**NIM 210216120**

Pembimbing:

**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I.**

**NIP 198608012015031002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Novianing Tyastuti, Sandra**, 2020, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.

**Kata kunci:** *Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis*

Etika Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis Islam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pedayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan ekonomi dan efisiensi usaha.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengelolaan bisnis dalam jual beli pupuk di gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaiman tinjauan etikabisnis Islam terhadap etikapenjualdalamjualbelipupuk di gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa, pertama bahwa jual beli yang dilakukan di Gapoktan Desa Jimbe tidak menerapkan prinsi petika bisnis Islam dalam proses transaksinyadengan benar seperti terdapat dalam etika bisnis Islam, yang sehingga penjual mengalami kerugian karena harus menutupi kekurangan setoran yang akan diberikan kepada distributor pupuk. Kedua, bahwa didalam jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe penjual tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam didalamnya, sehingga banyak pembeli yang mengeluh mengenai keadaan pupuk yang kualitasnya tidak baik dan dijual dengan harga yang samadengan pupuk yang baru



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sandra Novianing Tyastuti  
NIM : 210216120  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli  
pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan  
Jenangan Kabupaten Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 07 April 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 14 April 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (  )

Ponorogo, 14 April 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I**  
NID 19747401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Sandra NovianingTyastuti  
NIM : 210216120  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang  
Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe  
Kecamatan Jenangan Kabupaten  
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 08 Februari 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
Hj. Atik Abidah, M.S.I.  
NIP 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

  
M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP 198608012015031002

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sandra Novianing Tyastuti  
NIM : 210216120  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam tentang Jual Beli Pupuk di Gapoktan  
Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenasrnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Agustus 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



  
SANDRA NOVIANING.T  
NIM 210216120

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sandra Novianing Tyastuti  
NIM : 210216120  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 04 April 2021

  
Sandra Novianing Tyastuti


NIM. 210216120

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. RumusanMasalah.....	4
C. TujuanPenelitian .....	4
D. ManfaatPenelitian .....	5
E. PenelitianTerdahulu.....	5
F. MetodePenelitian .....	8
1. JenisPendekatanPenelitian .....	8
2. Data danSumber Data.....	9
3. TeknikPengumpulan Data .....	10
4. Analisis Data .....	11

5. PengecekanKeabsahan Data.....	12
G. SistematikaPembahasan.....	12
<b>BAB II ETIKA BISNIS DALAM ISLAM.....</b>	<b>15</b>
A. EtikaBisnisdanEtikaBisnis Islam.....	15
1. EtikaBisnis.....	15
2. FungsiEtikaBisnis.....	16
3. EtikaBisnis Islam.....	17
B. PengelolaanBisnisdalam Islam.....	28
1. Fungsipengelolaanbisnisdalamislam.....	30
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DI GAPOKTAN DESA JIMBE</b>	
<b>KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO.....</b>	<b>33</b>
A. KeadaanUmumWilayah Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	33
B. Praktik Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	42
<b>BAB IV TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI</b>	
<b>PUPUK DI GAPOKTAN DESA JIMBE KECAMATAN</b>	
<b>JENANGAN KABUPATEN PONOROGO.....</b>	<b>47</b>
A. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Pengelolaan Bisnis dalam Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	47
B. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap etika penjual dalam Jual Beli	

Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	



## DAFTAR TABEL

Gambar3.1 Rincian Presntase Mata Pencarian Masyarakat Desa Jimbe .....	36
Gambar3.2 Aset Sarana Produksi Desa Jimbe .....	37



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah Swt, sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. salah satu kegiatan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.<sup>1</sup> Dalam kerangka bisnis, ilmu kehidupan keterampilan yang dibutuhkan adalah segala hal yang menunjang keberhasilan bisnis, antara lain, keterampilan dalam mengelola keuangan (manajemen keuangan), keterampilan atau keahlian memasarkan (manajemen pemasaran), dan sebagainya serta yang paling penting adalah penguasaan keterampilan operasi/ produksi dari lapangan bisnis yang digelutinya.<sup>2</sup>

Terdapat hubungan yang erat antara etika bisnis dan persaingan usaha. Terdapatnya aspek hukum dan aspek etika bisnis sangat menentukan terwujudnya persaingan yang sehat. Munculnya persaingan yang tidak sehat disebabkan oleh peranan hukum dan etika bisnis dalam persaingan usaha belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam bisnis, terjadi persaingan yang ketat, yang kadang-kadang menyebabkan pelaku usaha menghalalkan segala usaha untuk memperoleh keuntungan usaha dan menenangkan persaingan. Jual

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278.

<sup>2</sup> Al-mulk (67):15.

beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.<sup>3</sup>

Etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi, etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Transaksi dapat terjadi pada benda yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Harta yang diperjual belikan itu juga mengandung kehalalan dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati sesuai dengan syara' dengan ketetapan yang telah sesuai dengan hukumnya. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 258.

<sup>4</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 53.

<sup>5</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

Berdasarkan prinsip keadilan dalam etika bisnis menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Seluruh ulama menyepakakati bahwa jual beli salam boleh dilakukan pada semua komoditas yang bisa diukur dengan volum, ukuran, panjang, angka dan jumlah. Karakteristik harga harus spesifik, apakah dalam keadaan baik, biasa saja atau kurang baik, hal tersebut untuk menghindari ketidaktahuan dan perselisihan dikemudian hari.<sup>6</sup>

Namun pada kenyataannya, pada GAPOKTAN tersebut penetapan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Pada kenyataannya barang yang sudah lama tetap dijual dengan harga barang yang baru, meskipun barang yang lama tersebut sudah mengalami kerusakan. Masalah lain yang ada di GAPOKTAN tersebut yaitu mengenai pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan teori jual beli salam, saat melakukan pembelian si pembeli awalnya mengatakan membeli dan menyuruh penjualnya untuk mengingatkan dirinya jika belum membayar. Setelah si penjual mengingatkan pembeli untuk membayar barang tersebut si pembeli mengatakan utang, yang tidak sama saat akad awal terlaksana.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui terdapat suatu permasalahan yang sangat perlu diteliti, sehingga saya mengambil penelitian

---

<sup>6</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, ( Yogyakarta: Teras, 2011), 53-54.

<sup>7</sup> Dian Yusnita Dewi, *Hasil Wawancara*, 2 Maret 2020.

ini dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Pupuk di Gapoktan di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengelolaan bisnis dalam jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap etika penjual dalam jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan akad dalam jual beli pupuk yang dilakukan di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan etika bisnis Islam terhadap etika penjual dalam jual beli pupuk yang di lakukan di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu *muamalah*, bagi para pelaku usaha dalam hal menjalankan usahanya. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan para pihak yang berkonsentrasi terhadap perilaku yang baik dalam masalah usaha.

### 2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan metode kepada semua pihak lebih khusus bagi para pengusaha yang melakukan bisnis usaha jual beli pupuk.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut mekanisme jual beli dan pengelolaan pupuk. Pertama, skripsi dari Heri Irawan, Penerapan Etika Bisnis Islam pada pedagang sembako di pasar sentral sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: mayoritas pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam berdagang. Hal ini dapat dilihat dari indikator pedagang sembako tentang memahami etika bisnis hingga mencapai 19 orang atau 95% dan pedagang sembako melaksanakan sikap kejujuran mencapai hingga 19 orang dari 20 informan atau 95%. Namun masih terdapat pedagang sembako yang kurang paham secara teori dan tidak

menerapkan etika bisnis karena istilah etika bisnis yang menjadi asing bagi mereka serta minimnya informasi tentang etika bisnis karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki dan diasumsikan pula bahwa mereka sudah terbiasa dengan perdagangan yang hanya memprioritaskan profit atau keuntungan dunia semata dan tidak memikirkan keberkahan atau keuntungan akherat dalam berbisnis.<sup>8</sup>

Kedua, skripsi dari Nanda Herdiansyah, Implementasi prinsip dan etika bisnis syariah di kalangan pedagang muslim di Kelurahan Tuban, Bali. Hasil penelitian ini menemukan realita bisnis sehari-hari pedagang muslim di Kelurahan Tuban sangat kondusif dilihat dari minimnya konflik dan timbale-balik positif yang diberikan masyarakat lokal pada pedagang muslim yang merupakan pendatang. Kemudian, proses dagang yang dilakukan para pedagang muslim di Kelurahan Tuban telah menerapkan etika bisnis Islam dengan menjual produk halal, jujur akan kualitas makanan, dan ramah pada konsumen. Mereka juga menyamakan harga sesuai pasaran demi mencegah monopoli diikuti dengan memastikan praktek mal bisnis seperti ikhtiar tidak mereka lakukan. Para pedagang juga selalu menyempatkan waktu untuk beribadah di saat proses berdagang sedang berlangsung. Kegiatan para pedagang muslim selalu pada koridor agama Islam agar cara dan hasil usaha yang digunakan mendapatkan ridho Allah SWT. Sehingga dalam semua

---

<sup>8</sup> Heri Irawan, Penerapan etika bisnis Islam pada pedagang sembako di pasar sentral sinjai, *Skripsi*, (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

kegiatannya, para pedagang muslim mampu mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.<sup>9</sup>

Ketiga, skripsi dari Khusnul Khotimah, Implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam di Aflah Bakery Yogyakarta. Implementasi Aflah Bakery meneladani tujuh prinsip etika bisnis yakni : jujur dalam takaran (*quantity*), menjual barang yang baik mutunya (*quality*), dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*), longgar dan bermurah hati (*tatsamuh dan taraahum*), membangun hubungan baik (*interrelationship/silat al-rahym*) antara kolega, tertib administrasi dan menetapkan harga dengan transparan. Dari ketujuh prinsip etika bisnis dalam islam tersebut terdapat prinsip etika bisnis islam tersebut terdapat yang sudah berjalan namun belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusianya. Yakni pada bidang Administrasi.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah segi penetapan harga yang tidak sesuai dengan akad saat terjadinya transaksi jual beli tersebut. Lalu yang kedua dari segi objek penelitiannya yang berada di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai akad dalam jual beli pupuk dan sama-sama meneliti mengenai jual beli pupuk.

---

<sup>9</sup> Nanda Herdiansyah, Implementasi prinsip dan etika bisnis syariah di kalangan pedagang muslim di Kelurahan Tuban, Bali, skripsi, ( Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

<sup>10</sup> Khusnul Khotimah, Implementasi prinsip-prinsip etika bisnis islam di Aflah Bakery Yogyakarta (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

## F. Metode Penelitian

### 1. jenis Pendekatan Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.<sup>12</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia atau sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realita sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dibatalkan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: UIN Malang, 2008), 151.

<sup>12</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

<sup>13</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 85.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung, melalui wawancara dengan penjual dan pembeli pupuk di Gapoktan di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk menyusun skripsi yaitu Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini karena dekat dengan rumah dan adanya masalah mengenai etika penjual yang tidak baik dan terjadi kesalahan pada pelaksanaan akad antara penjual dan pembeli. Serta juga belum adanya yang meneliti pada tempat tersebut.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

- 1) Data tentang pengelolaan bisnis dalam jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang etika penjual dalam jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

### b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- 1) Data Primer: Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini sumber data primer peneliti ialah informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian, salah satunya yaitu penjual dan pembeli pupuk di Gapoktan Sumber Makmur.
- 2) Data Sekunder: data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>14</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi digunakan

---

<sup>14</sup> Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 88.

untuk memperoleh data dari penjual dan pembeli pupuk di Gapokta Sumber Makmur.

b. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.<sup>15</sup> Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, penjual dan pembeli pupuk di Gapoktan Sumber Makmur.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode Induktif, yaitu, berangkat dari teori yang bersifat umum menuju ke khusus yaitu data-data yang bersifat nyata dari lapangan. Artinya dalam metode Induktif ialah penelitian sejak memilih dan menemukan masalah ini<sup>16</sup>. Begitu pula skripsi ini berangkat dari teori hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

---

<sup>15</sup>Ibid., 31-32.

<sup>16</sup> Ibid, 33.

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian, dan ketergantungan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara *triangulasi* karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun yang dimaksud *triangulasi* yaitu verifikasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data.<sup>17</sup>

Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: mendampingkan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari wawancara dengan isi dokumen terkait, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.<sup>18</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan Rumusan masalah yang berguna untuk membantu peneliti

---

<sup>17</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 343.

<sup>18</sup> *Ibid*

memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan masalah. Setelah itu adalah Telaah pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DAN PENGELOLAAN BISNIS**

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai pengertian etika bisnis, etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis dan Pengelolaan Bisnis.

## **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DI GAPOKTAN DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO.**

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo juga gambaran umum tentang usaha jual beli pupuk. Dalam penjelasan ini digambarkan umum membahas tentang sejarah usaha jual beli pupuk. Dan masalah bagaimana akad dalam transaksi jual beli pupuk tersebut dan bagaimana penetapan harga pupuk tersebut.

**BAB IV: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK DI GAPOKTAN DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO.**

Pada bab ini akan menyajikan analisis meliputi : analisis tinjauan etika bisnis terhadap pelaksanaan akad dalam jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dan selanjutnya membahas mengenai analisis tinjauan etika bisnis terhadap etika penjual dalam jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran sebagai solusi untuk pengembangan dan kemajuan dalam usaha jual beli pupuk di Desa jimbe. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM DAN PENGELOLAAN BISNIS

#### A. Etika Bisnis dan Etika Bisnis Islam

##### 1. Etika Bisnis

Pengertian Etika Bisnis, Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan Akhlak. Bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, atau karakter.<sup>19</sup>

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciouness*) yang memuat keyakinan ‘ benar dan tidaknya’ sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar, berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya, maka tindakannya itu harus ia pertanggung jawabkan pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaannya tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Dengan demikian baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri yaitu berupa tindakan atau sikap yang di anggap benar atau tidak.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Faisal Badroen, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Cet, ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) , 4.

<sup>20</sup> Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi* (Cet, ke. I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 323.

Etika bisnis menjadi salah satu bagian dari dunia bisnis juga banyak diterangkan dalam Al-Qur'an, pendek kata Qur'an yang merupakan sumber utama umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya dalam menjalankan bisnis Islam. Selain itu, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.<sup>21</sup>

## 2. Fungsi Etika Bisnis

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang

---

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business an Economic Ethnics*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012 ), 4.

beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah

### 3. Etika Bisnis Islam

#### a. Pengertian

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi paling strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).

Dalam perpektif Islam, etika sering dikaitkan dengan istilah akhlak yang kurang lebih juga bermakna sama dengan etika, yakni pedoman mengenai apa yang boleh untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Meskipun memiliki definisi yang hampir sama, etika dan akhlak memiliki sumber yang berbeda. Etika bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat yang dianggap baik, tetapi akhlak bersumber pada Alquran dan Hadits.<sup>22</sup>

Ali Hasan mendefinisikan etika bisnis dalam syari'ah adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran,

---

<sup>22</sup> Galuh Anggraeny, " Pembelajaran dan implementasi etika bisnis Islam : Studi pada mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta", *Academica*, 2 (2017), 233.

sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>23</sup> Sedangkan, ada beberapa etika Rasulullah dalam membangun citra dagangnya adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

Dalam perpektif Islam, etika sering dikaitkan dengan istilah akhlak yang kurang lebih juga bermakna sama dengan etika, yakni pedoman mengenai apa yang boleh untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Meskipun memiliki definisi yang hampir sama, etika dan akhlak

#### 1) Penampilan

Penampilan dagang Rasulullah adalah tidak membohongi pelanggan baik menyangkut besaran kualitas maupun kuantitas.

#### 2) Pelayanan

Pelanggan yang tidak mampu membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya pengampunan (bila memungkinkan) hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayarnya.

#### 3) Persuasi

Menjauhi sumpah yang berlebih dalam menjual suatu barang “sumpah dengan maksud melariskan barang dagangan adalah penghapusan berkah”.

<sup>23</sup> Ibid, 13.

<sup>24</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 ), 171.

#### 4) Pemuasan

Hanya dengan kesepakatan bersama dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan menjadi sempurna. Dalam QS. An-Nisa ayat 29 disebutkan, yang artinya;

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu ”.*<sup>25</sup>

#### b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

##### 1) Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyyah*. Adanya dimensi vertikal (manusia

---

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 4:29.

dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia  
Prakteknya dalam bisnis :

- a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya .
- b. Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT .
- c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah.<sup>26</sup>

## 2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

## 3) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali

---

<sup>26</sup> Sri Nawatmi, “ Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam,” *Fokus Ekonomi*, 1(2010), 57.

yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

#### 4) Prinsip Tanggungjawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.<sup>27</sup> Aplikasinya dalam bisnis :

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- b. *Economic return* bagi pemebri pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.
- c. Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, sistem ijon, dan sebagainya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Nur Zaroni, ” *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), Mazahib* ”, 2( Desember 2007), 181.

<sup>28</sup> Nawatmi, *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam*, 57.

## 5) Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>29</sup> Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali :

- a. Memberikan zakat dan sedekah.
- b. Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi bebantangnya.
- c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- d. Membayar utang sebelum penagihan datang.
- e. Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 46.

f. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang.

g. Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.

h. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.<sup>30</sup>

#### c. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.<sup>31</sup>

#### d. Etika penjualan

---

<sup>30</sup> Nawatmi, *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam*, 57.

<sup>31</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76

Etika Penjualan yang baik menurut ajaran syariah Islam, akan mengacu pada 4 sifat Rasul yaitu:

1) Sidiq

Seorang tenaga penjualan yang berpegang pada syariat Islam akan mengungkapkan dengan terbuka dan jujur bila terdapat kelemahan dan kekurangan produk.

2) Fathonah

Kemampuan, kecerdasan tenaga penjualan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan berdasarkan yang benar-benar diketahui olehnya.

3) Amanah

Memberikan pelayanan yang baik dan memperhatikan hak-hak konsumen sehingga produk yang ditawarkan sesuai dengan keinginan.

4) Tabligh

Kemampuan tenaga penjual dalam hal penyampaian kualitas produk beserta atributnya secara bijak sesuai realita, untuk menghindari kesan pemberian harapan yang berlebih.<sup>32</sup>

Perilaku dan sifat yang harus dimiliki oleh penjual menurut ajaran Islam yaitu:

---

<sup>32</sup> Moh Nasuka, "Etika penjualan dalam persepektif Islam," *Muqtasid*, 1(2012), 59.

- a. Tidak bersumpah palsu, sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual.
- b. Amanah, ialah bisa dipercaya, ia juga memiliki arti pesan perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- c. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan.
- d. Menjauhi penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar.
- e. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengkomondasikan hakikat dan tujuan bisnis.
- f. Larangan menjual barang yang haram, Islam melarang menjual barang yang memang haram secara zatnya. Hal ini dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan diharamkan dalam Islam.

g. Larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal.<sup>33</sup>

e. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada AL-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. { النساء: ٤ (٢٩)}

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>34</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para

<sup>33</sup> Saifullah, " Etika jual beli dalam Islam ", 382.

<sup>34</sup> Al-Qur'an, 4:29.

pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.<sup>35</sup>

#### 4. Etika dalam Jual beli

Diantara etika dalam jual beli salam, ialah:

- a. Masing-masing hendaknya bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.
- b. Penjual hendaknya berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

---

<sup>35</sup> Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang : Pustaka nuun, 2008), 58-61.

- c. Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu.
- d. Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.<sup>36</sup>

#### B. Pengelolaan Bisnis dalam Islam

Bisnis Islam yang sesuai syar'i bertujuan untuk mencapai *falāḥ* sebagai tujuan hidup setiap Muslim. Maka dalam pengelolaan bisnis syari'ah tidak hanya memandang aspek material, namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks duniawi, *falāḥ* merupakan konsep yang multidimensi dan memiliki implikasi pada aspek perilaku individual atau mikro dan perilaku kolektif atau makro. Adapun untuk mencapai *falāḥ* tersebut dikenal konsep *maṣlahah*. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut al-Shatibi, *maṣlahah* adalah dasar kehidupan manusia dan terdiri atas 5 (lima) hal, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan harta (*māl*).<sup>37</sup>

Model bisnis pada entitas bisnis Islam bersumber dari prinsip-prinsip dan asas ekonomi bisnis Islam sebagai sumber rujukannya. Dari proses dan pengalaman dalam pengembangan ekonomi bisnis, melahirkan kristalisasi sistem nilai yang menggerakkan perilaku bisnis kolektif dalam

<sup>36</sup> Safrida Mustil, " Akad salam dalam transaksi jual beli ", *Ilmu Syariah*, 1( 2016), 125.

<sup>37</sup> Choirul Huda, " Model Pengelolaan Bisnis Syariah," *Walisongo*, 1 (2016), 172.

naungan organ entitas bisnis Islam. Paduan antara ajaran agama sebagai sumber rujukan, kristalisasi perilaku bisnis dan tempaan dunia bisnis, melahirkan suatu model bisnis yang kemudian disebut model bisnis Islam. Menurut Muhammad Akram Khan, terdapat tiga model penting dalam organisasi bisnis menurut ekonomi Islam yaitu <sup>38</sup>:

- a. *Sole Proprietorship* (Kepemilikan Tunggal). *Sole Proprietorship* merupakan suatu usaha yang dijalankan sendiri oleh perorangan tanpa menggunakan bentuk usaha yang terpisah dan tersendiri. *Sole proprietorships* adalah bentuk paling sederhana dari organisasi usaha. Semua hak yang dimiliki usaha tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh si pemilik. Demikian pula, semua kewajiban atau hutang yang ditanggung oleh usaha tersebut secara hukum merupakan kewajiban atau hutang dari si pemilik. Aset dan laba yang dihasilkan oleh usaha dimiliki oleh si pemilik yang secara pribadi berkewajiban membayar pajak apapun yang harus dibayar berkenaan dengan aset dan laba tersebut.
- b. *Partnership*. Merupakan suatu usaha yang dikembangkan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk mendistribusikan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh mereka. Implikasi dari definisi tersebut adalah bahwa pihak yang menjalankan *partnership* sama-sama mengeluarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Bagi hasil menjadi tujuan utama bentuk usaha ini.

---

<sup>38</sup> Ibid., 173.

Keuntungan akan didistribusikan pada proporsi yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu kerugian juga akan ditanggung oleh semua pihak. Pada prinsipnya Islam menghendaki keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.<sup>39</sup>

#### 1. Fungsi Pengelolaan Bisnis dalam Islam

Fungsi manajemen menurut Henry Fayol, antara lain:

##### a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang sebelum mengambil tindakan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.<sup>40</sup>

##### b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Struktur organisasi yang merupakan Sunnatullah dan struktur yang berbeda-beda itu merupakan ujian dari Allah SWT.

##### c. Pengarahan (*directing*)

---

<sup>39</sup> Ibid., 174.

<sup>40</sup> Husnadi dkk, *Perngantar Manajemen*, (Bandung: Unibraw Malang, 1999), 4.

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. *Actuating* artinya orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengarahkan bawahannya pada kebaikan.

d. Pengevaluasian (*evaluating*)

Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

e. Daya saing jaringan kerja

Seorang menejer mengelola suatu usaha harus sensitif terhadap semua aspek manajemen terutama pada perencanaan, karena perencanaan merupakan hal yang terpenting dan tahap awal sebelum mengambil keputusan. Tanpa perencanaan maka usaha tidak bisa berjalan, begitu juga dengan fungsi manajemen yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi saling berhubungan antara satu sama lain. Keterkaitan tersebut membuat

---

<sup>41</sup> Ibid., 6.

seorang manajer harus melakukan kegiatan sebaik mungkin sesuai tahapannya.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Ibid., 8.

### BAB III

#### PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DI GAPOKTAN DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

##### A. Keadaan Umum Wilayah Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

##### 1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Desa Jimbe merupakan desa yang berada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, merupakan sebuah desa yang berada di bagian tengah dari Kabupaten Ponorogo. Setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker, lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk dijadikan pemukiman atau dijadikan sebuah desa. Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan yang datang dengan silih berganti dan penuh dengan resiko, akhirnya Raden Katong memilih tempat untuk dijadikan pemukiman yang diberi nama Desa Jimbe yang sampai sekarang tetap digunakan nama tersebut.<sup>43</sup>

Desa Jimbe yang sekarang dipimpin oleh Bapak Sumanto sangat berkembang dan produktif dalam mengelola segala sesuatu yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa Jimbe yang berada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki luas 345,60 Ha. Dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

---

<sup>43</sup>Sugito, *Hasil Wawancara* ,11 Juni 2020.

- a. Luas tanah sawah : 209,80 Ha
- b. Luas tanah kering : 98,00 Ha
- c. Luas tanah basah : 0,00 Ha
- d. Luas tanah perkebunan : 12,00 Ha
- e. Luas fasilitas umum : 34,80 Ha
- f. Luas tanah hutan : 0,00 Ha

Desa Jimbe terletak di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdiri dari 4 dusun yaitu :

- a. Krajan 1
- b. Krajan 2
- c. Dongeng
- d. Setutup

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Jimbe sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pintu dan Panjang
- b. Sebelah timur : Desa Jenangan
- c. Sebelah selatan : Desa Plalangan
- d. Sebelah barat : Desa Plalangan<sup>44</sup>

a. Tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh

Dalam setiap tempat pasti terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki fungsi menggerakkan atau menjalankan program-program yang ada di Desa dengan tujuan memajukan dan memakmurkan Desa, agar

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

dapat bersaing dengan Desa lain.<sup>45</sup> Jika dalam satu desa ada tokoh agama tapi tidak menjalankan kewajibannya, maka Desa tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, karena setiap manusia membutuhkan seorang figure atau pemimpin yang hormati. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh, yaitu :

1) Kepala Desa Jimbe

Bapak Kepala Desa Jimbe adalah orang yang memiliki kedudukan tertinggi di Desa sebelum RT dan RW, yang bertugas menjalankan tugas desa dan juga tugas Negara. Apapun yang menjadi urusan di desa adalah tanggung jawab dari seorang Kepala Desa yang menjadi panutan atau pemimpin dari Desa tersebut.

2) Ketua RT/RW

Ketua RW adalah perangkat desa yang berada di bawah pimpinan dari Kepala Desa dan juga berada diatas dari Ketua RT, yang mempunyai fungsi memimpin beberapa Kepala RT di dalam suatu dusun, sedangkan Ketua RT mempunyai jabatan dibawah Ketua RW. Ketua RT mempunyai tugas untuk mengatur atau mengepalai Kepala Keluarga (KK), RT dan RW adalah pemerintahan yang paling dekat dengan warga.

3) Ta'mir Masjid

Ta'mir Masjid mempunyai peran dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid. Untuk saat ini Ta'mir masjid dari

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

Desa Jimbe cukup bisa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berada di lingkungan Masjid.

#### 4) Karang Taruna

Karang Taruna mempunyai peran dalam setiap acara atau kegiatan yang dilaksanakan atau diadakan di Desa Jimbe, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan memperingati hari kemerdekaan, dan mengikuti acara kerja bakti atau acara kemasyarakatan.

## 2. Kondisi Ekonomi Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dari segi ekonomi, warga Desa Jimbe mayoritas berprofesi sebagai petani. Selain itu, juga ada yang bekerja sebagai peternak, pengusaha dan pegawai. Dilihat dari segi geografisnya masyarakat di Desa Jimbe lebih banyak yang berprofesi sebagai petani daripada sebagai peternak dan pengusaha, karena struktur tanahnya yang subur dan irigasi air yang mudah, sehingga dapat menghasilkan panen yang lebih banyak. Namun di Desa Jimbe juga terdapat usaha rumahan yaitu, usaha krupuk mentah, dan sudah dipasarkan ke seluruh Ponorogo dan juga luar Ponorogo.<sup>46</sup>

Meskipun lahan pertanian dan juga usaha rumahan cukup berkembang, namun banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri, khususnya para perempuan yang masih berberusia muda. Mereka bekerja di luar negeri dengan alasan uang atau penghasilan yang mereka dapatkan lebih banyak dibandingkan dengan bekerja dirumah atau di daerahnya

---

<sup>46</sup>Sugito, *Hasil Wawancara*, 11 Juni 2020.

masing-masing. Berikut rincian presentase mata pencarian masyarakat Desa Jimbe.

**Tabel 3.1**  
**Rincian presentase mata pencaharian masyarakat Desa Jimbe**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Buruh Tani	220 orang	60 orang
Pegawai Negeri Sipil	20 orang	12 orang
Peternak	44 orang	0 orang
Montir	2 orang	0 orang
Perawat Swasta	1 orang	0 orang
Bidan Swasta	0 orang	1 orang
Ahli pengobatan Alternatif	0 orang	0 orang
TNI	2 orang	0 orang
POLRI	1 orang	0 orang
Dosen Swasta	1 orang	1 orang
Pedagang Keliling	15 orang	0 orang
Tukang Kayu	25 orang	0 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	8 orang
Arsitektur/Desainer	3 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	4 orang	0 orang
Wiraswasta	500 orang	300 orang
Pelajar	200 orang	150 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	200 orang
Purnawirawan/Pensiunan	8 orang	7 orang

Perangkat Desa	18 orang	0 orang
Buruh Harian Lepas	110 orang	88 orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	22 orang	15 orang
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	8 orang	0 orang
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	12 orang	8 orang
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	1 orang	0 orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	0 orang	14 orang
Dukun/paranormal/supranatural	15 orang	0 orang
Sopir	10 orang	0 orang
Usaha jasa pengerah tenaga kerja	1 orang	0 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	7 orang	0 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	6 orang	4 orang
Tukang jahit	2 orang	3 orang
Tukang kue	0 orang	44 orang
Tukang rias	0 orang	2 orang
Karyawan Honorer	6 orang	4 orang
Wartawan	2 orang	2 orang
Tukang cukur	4 orang	1 orang
Tukang las	15 orang	0 orang
Tukang listrik	20 orang	0 orang
Pemuka agama	6 orang	0 orang
Penyiar radio	1 orang	0 orang

Sedangkan aset sarana produksi yang dimiliki oleh Desa Jimbe sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Aset sarana produksi Desa Jimbe**

Aset	Jumlah
Memiliki penggiling padi	15 orang
Memiliki traktor	44 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	2 orang
Memiliki kapal penangkap ikan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil pertambangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri jasa perdagangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industry kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	6 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	67 orang

3. Profil Gapoktan di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan arahan menteri pertanian tentang konsep kelembagaan petani, peternak, pekebun, pembentukan gabungan kelompok tani (Gapoktan) merupakan proses penggabungan dari kelompok-kelompok tani yang sejenis bidang usahanya. Berdasarkan definisi diatas, dapat

dirumuskan bahwa gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah gabungan atau perkumpulan dari kelompok tani yang menguasai komoditas pertanian.

Pembentukan gapoktan pada kegiatan pengembangan pada model kemitraan agro industri dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu:

- a. Antar kelompok tani dalam satu wilayah (Desa atau Kecamatan) sudah mempunyai media komunikasi meskipun bersifat informal.
- b. Adanya kelompok tani yang siap diinisiasi menjadi gabungan kelompok tani.
- c. Antar kelompok tani dalam satu gapoktan memiliki kedekatan secara sosiologi dan geografis
- d. Kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan memiliki kontinuitas dalam berusaha tani.

Keberadaan gapoktan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja usaha tani dan mampu meningkatkan volum produksi yang lebih besardan efisien dalam sumber daya produksi. Dengan adanya gapoktan diharapkan informasi pasar dan harga akan lebih mudah diakses petani.<sup>47</sup>

Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Awal mula terbentuknya gapoktan di Desa Jimbe pada tahun 1990 an yang bernama sumber makmur dan mempunyai anggota sebanyak 150 orang, namun banyak

---

<sup>47</sup> Robinson Putra, "*Pembentukan dan Pengembangan Gapoktan*", (Kepulauan Riau: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2016), 15.

kendala dalam pelaksanaannya, kendala dalam menguru dan mengembangkan gapoktan yang telah dibentuk tersebut. Gapoktan di Desa Jimbe tetap berjalan namun tidak sepenuhnya dijalankan, karena kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam mengikuti gapoktan tersebut.

Masalah paling utama penyebab tidak berjalannya gapoktan di Desa Jimbe adalah tidak adanya minat masyarakat yang mau menjadi pengurus dalam gapoktan tersebut, yang mengakibatkan terhentinya gapoktan yang ada di Desa Jimbe tersebut. Pada tahun 2006 gapoktan yang berada di Desa Jimbe berjalan kembali, hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan yang berhubungan dengan pertanian. Sehingga dimulai kembali gapoktan yang ada di Desa Jimbe. Meskipun sudah berjalan namun masalah kepengurusan masih menjadi masalah paling utama, masyarakat banyak yang ditunjuk menjadi pengurus gapoktan tersebut namun masyarakat yang ditunjuk tidak mau menjadi pengurusnya.<sup>48</sup>

Setelah diadakannya musyawarah untuk penetapan kepengurusan dalam gapoktan di Desa Jimbe, maka terbentuklah kepengurusan atau pengurus dalam gapoktan tersebut. Dibawah ini adalah nama-nama dari pengurus gapoktan di Desa Jimbe:

---

<sup>48</sup>*Ibid.*,

a. Ketua : Bapak Sugito

Wewenang dari seorang ketua ialah memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan organisasi dalam seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan urusan gapoktan, memimpin rapat-rapat yang diadakan dalam acara gapoktan, mewakili organisasi untuk membuat persetujuan dengan pihak lain setelah mendapat kesepakatan dalam rapat, dan mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya.

b. Sekretaris : Bapak Somingat

Tugas dari sekretaris ialah menjalankan perintah dari ketua gapoktan, membantu pekerjaan dari ketua, penghubung antara ketua dan anggota, dan penghubung anantara orang-orang yang bearada di luar organisasi gapoktan yang bearada di Desa Jimbe.

c. Bendahara : Bapak Sukijan

Bendahara adalah orang yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan di organisasi gapoktan tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sugito, *Hasil Wawancara*, 11 Juni 2020.

## B. Praktik Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Di Desa Jimbe terdapat sebuah Gapoktan, salah satunya adalah gapoktan Sumber Makmur. Gapoktan sumber makmur selain menyediakan pupuk, juga ada berbagai jenis obat untuk tanaman. Gapoktan tersebut mempunyai tujuan untuk membantu para petani dalam hal pertanian, karena para petani banyak yang mengeluh bahwa kurangnya bantuan untuk para petani apalagi soal pupuk dan obat pertanian. Dengan adanya gapoktan masyarakat lebih terbantu untuk mendapatkan pupuk dan obat-obatan untuk tanaman mereka. Selain menyediakan pupuk dan obat-obatan, gapoktan juga memberikan penyuluhan tentang cara merawat tanaman yang baik dan membuat obat non kimia yang baik untuk tanaman, penyuluhan dilakukan 4 bulan sekali untuk memberikan pengarahan kepada para petani. Penyuluhan tersebut seperti pembuatan pupuk dan cara perawatan tanaman jagung dan padi.

Dalam jual beli yang dilakukan di Gapoktan Sumber Makmur Desa Jimbe tersebut, bisa dilakukan secara kontan atau tunai dan dengan pembayaran tempo. Dikarenakan pupuk merupakan kebutuhan utama yang diperlukan oleh para petani, maka para petani sangat antusias dengan adanya gapoktan yang didirikan di Desa Jimbe tersebut, dengan adanya gapoktan tersebut para petani juga merasa terbantu sekali karena tidak perlu jauh-jauh untuk mencari pupuk dan obat-obatan pertanian.

Menurut penjual banyak pembeli yang menggunakan akad yang tidak sesuai atau bukan akad jual beli *Salam*. Hal ini dikarenakan harga pupuk sering berubah-ubah. Begitu juga penjual yang membutuhkan modal untuk usahanya atau untuk kebutuhan pribadinya. Berdasarkan informasi dari narasumber yang bernama Dian Yusnita Dewi.<sup>50</sup>

*“ya bagaimana lagi mbak, saya juga merasa kesal atau marah saat awalnya dia ngomong apa tapi nyatanya apa. Kan secara tidak langsung kalau sudah jatuh tempo harus menyetorkan uang ke distributor berarti kan yang harus bayari juga gapoktannya tersebut ngambilnya dari uang kasnya tersebut. tapi kalau gak begitu takutnya kepercayaan para pembeli akan hilang dan gak mau beli pupuk di gapoktan sumber makmur lagi. Saya itu inginnya kalau memang barangnya sudah dipesan yang harus dibayar setidaknya bayar separo dulu atau nggak kalau barang sudah ada ya harus dibayar, jangan malah gak mau bayar, terus kalau diambil orang lain malah marah-marah ke saya”.*<sup>51</sup>

Walaupun banyak warga atau pembeli yang melakukan akad yang tidak sesuai, namun pihak penjual atau pengurus dari jual beli pupuk tersebut hanya bisa diam, karena kalau penjual menegur terus menurun takutnya rasa kepercayaan dari pembeli atau warga yang memerlukan pupuknya menurun. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dari penjual mengenai mengapa tidak berani menegur terus menerus kepada pihak pembeli “kalau gak begitu takutnya kepercayaan para pembeli akan hilang dan gak mau beli pupuk di gapoktan sumber makmur lagi”.

Sedangkan alasan mengapa pembeli tidak melaksanakan akad yang sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan dari awal, menurut penjelasan dari Bapak Miswan “ Ya gini mbak kalau gak gitu kitanya gak

---

<sup>50</sup>Dian Yusnita Dewi, *Hasil wawancara*, 05 Juni 2020.

<sup>51</sup>*Ibid.*,

dapat pupuk, jadi kita pertamanya mau bayarin pupuk itu dulu, tapi karena terbentur dengan urusan yang lain jadi uangnya dipakai dulu sampai bener-bener ada uangnya lagi, petani kan penghasilannya juga gak menentukan mbak”.

Begitu juga menurut pembeli yang lainnya yaitu Ibu Indartik, tentang alasannya mengapa tidak melakukan akad yang sesuai saat jual beli pupuk tersebut.<sup>52</sup>

*“Gini ya mbak bukan kita gak mau bayar sesuai kesepakatan awal, tapi kita masyarakat biasa juga butuh uang, jadi kalau kita pakai uangnya dulu buat pupuk yang kita pesan takutnya kebutuhan yang lain tidak terpenuhi, apalagi kebutuhan anak sekolah juga banyak. Jadi kita pertama kita ngomongnya mau segera membayar sebelum barangnya datang. Masyarakat disini udah biasa mbak seperti itu kalau gak seperti itu kitanya bener-bener gak dapat pupuk untuk sawah kita”.*

Menurut pembeli yang lainnya Ibu Sukarmi, tentang alasan mengapa tidak melaksanakan akad dengan benar yaitu.<sup>53</sup>

*“Yang dibilang sama ibu Indartik itu benar mbak, kalau kita gak ngomong mau bayar secepatnya mungkin pasti kita gak dapat pupuk, otomatis kita gak bisa panen dan kalau gak panen kita pasti gak bisa mencukupi kebutuhan yang lainnya, karena saat panen itu bagi masyarakat petani dimana mereka mempunyai penghasilan lebih dan bisa membayar pupuk yang telah dipesan tersebut atau melunasi kekurangan dari bayaran pupuk yang telah kita ambil mbak, jadi wajar saja mbak banyak masyarakat yang seperti itu dalam beli pupuk di kelompok tani tersebut”.*<sup>54</sup>

Menurut wawancara dari narasumber mengenai pelaksanaan akad yang dilakukan didalam jual beli pupuk yang berada di Gapoktan tersebut sudah tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan atau diatur oleh agama Islam, karena dalam jual beli akad yang diucapkan benar-

<sup>52</sup>Indartik, Hasil wawancara 05 Juni 2020

<sup>53</sup> Sukarmi, Hasil wawancara 05 Juni 2020

<sup>54</sup>*Ibid.*,

benar harus jelas dan harus sesuai dengan akad yang diucapkan saat pertama kali melakukan akad, bukan malah akad pertama dengan akad selanjutnya berbeda.

Selanjutnya, selain permasalahan mengenai akad atau pelaksanaan akad yang tidak sesuai, didalam gapoktan tersebut juga mempunyai masalah mengenai etika penjualnya yang menjual pupuknya yang sudah lama dengan harga yang tinggi (harga normal) tanpa ada pengurangan harga karena kondisi pupuk yang sudah lama dan tidak memiliki bentuk yang sama seperti semula. Dari informasi yang peneliti dapatkan banyak pembeli yang terpaksa membeli pupuk tersebut walaupun dengan harga yang sama atau normal tanpa penurunan harga. Berdasarkan informasi yang didapat dari nasumber Bapak Slamet.<sup>55</sup>

*“Gini ya mbak, kita sebagai petani mau gimana lagi kalau memang gak ada stok pupuk yang lain otomatis mau tidak mau kita ambil atau beli pupuk stok yang lama. Kita para petani melakukan itu karena keadaan tanaman kita perlu pupuk jadi ya udah kita mau saja. Tapi menurut saya seharusnya harganya juga diturunkan karena ya keadaannya pupuknya emang sudah lama dan kadang bahkan sudah berubah bentuknya”.*

Sedangkan informasi dari pembeli yang lainnya yaitu Bapak Katimin yang juga membeli pupuk yang sudah lama atau stok lama.<sup>56</sup>

*“saya sudah biasa mbak beli pupuk di Gapoktan tersebut dengan keadaan yang lama atau stok lama, karena yang kita sebagai petani sangat butuh dan sedangkan kadang pupuk yang kita cari juga langka dipasaran, jadi mau gak mau ya kita beli yang ada itu. Soal harga yang tidak ada perubahan ya menurut saya seharusnya ada penurunan atau pengurangan harga, karena pupuknya kan juga stok lama dan kadang keadaan barangnya juga tidak sesuai seperti awal datangnya pupuk tersebut, tapi mau gimana kalau kita*

---


<sup>55</sup>Slamet, Hasil wawancara 06 Juni 2020

<sup>56</sup>Katimin, Hasil wawancara 06 Juni 2020

*gak mau dengan harga yang ditetapkan otomatis kita juga sulit cari pupuk, karena diluar kadang juga sudah jarang dipasaran”.*<sup>57</sup>  
Jual beli yang dilakukan di Gapoktan Desa Jimbe dalam proses

transaksi dimana pembeli harus menutupi kekurangan uang setoran kepada pihak distributor. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kepercayaan pembeli yang menjadi langganannya di Gapoktan tersebut.

Sedangkan dalam proses jual beli yang menggunakan pupuk stok lama dan pembeli harus membayar dengan harga yang sama dengan harga pupuk yang masih baru, walaupun terkadang pupuk tersebut sudah mengalami perubahan bentuk, pembeli tetap membeli pupuk tersebut karena pembeli juga sangat membutuhkan pupuk tersebut walau kadang bentuknya juga sudah ada yang berubah karena kadang dipasaran persediaan pupuk juga sangat sedikit dan langka.



---

<sup>57</sup>*Ibid.*,

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK DI DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROG

#### A. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Bisnis Dalam Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma dimana pelaku bisnis harus komitmen padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Etika bisnis Islam adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Etika merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis, tetapi nilai etika dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.<sup>58</sup>

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: *sara'* dengan demikian kata *bai'* berasal kata jual dan sekaligus berarti kata "beli". Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan 'saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu' atau dengan makna

---

<sup>58</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 9.

‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian jual beli adalah ijab dan Kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkan pada pengertian lain menjelaskan bahwa harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah menjual madu yang baik untuk kesehatan. Sedangkan seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.<sup>59</sup>

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Quran, Hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli Fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup: Prinsip Kesatuan, merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seseorang muslim yang menjalankan kehidupannya. Dimana seorang muslim yang menerapkan prinsip kesatuan tidak akan berbuat diskriminatif terhadap orang lain, misalnya sesama pedagang atau pembeli. Selain itu, pedagang juga tidak akan menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan, dan menghindari sifat untuk berbuat tidak baik dalam melakukan suatu usaha.

---

<sup>59</sup>Saifullah, “*Etika Jual Beli dalam Islam*”, 375.

Prinsip Keadilan, menuntut agar setiap seseorang diperlakukan secara sama dengan acuan adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan didalam usaha yang dilakukannya. Sebagai contoh dalam kehidupan nyata, sebagai penjual kita harus bersikap adil terhadap pembeli yang telah membeli barang dengan harga yang pantas dan mendapatkan barang dengan kualitas yang sesuai dengan harga yang ditawarkan.

Prinsip Kehendak Bebas, bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Prinsip Tanggungjawab, tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang baik dalam segala urusan. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu lebih diutamakan. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki.<sup>60</sup>

Prinsip Kebenaran, dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kejujuran menyangkut tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat. Dengan prinsip kebenaran maka etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan

---

<sup>60</sup>Aziz, "Etika Bisnis Perspektif Islam", 46.

adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Sementara menurut Al-Ghazali, akhlak adalah gambaran tentang kondisi yang menetap di dalam jiwa. Semua perilaku yang bersumber dari akhlak yang memerlukan proses berpikir dan merenung. Perilaku baik dan terpuji yang berasal dari sumber di jiwa disebut *al-akhlaq al-fadhilah* atau akhlak baik dan berbagai perilaku buruk disebut *al-akhlaq al radzillah* atau akhlak buruk.<sup>61</sup>

#### 1. Fungsi Pengelolaan Bisnis dalam Islam

Fungsi manajemen menurut Henry Fayol, antara lain:

##### a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang sebelum mengambil tindakan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.<sup>62</sup>

##### b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Struktur organisasi

<sup>61</sup>Nasuka, "Etika penjualan dalam persepektif Islam", 57.

<sup>62</sup>Husnadi dkk, *Perngantar Manajemen*, (Bandung: Unibraw Malang, 1999), 4.

yang merupakan Sunnatullah dan struktur yang berbeda-beda itu merupakan ujian dari Allah SWT.

c. Pengarahan (*directing*)

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. *Actuating* artinya orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengarahkan bawahannya pada kebaikan.

d. Pengevaluasian (*evaluating*)

Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>63</sup>

e. Daya saing jaringan kerja

Seorang manajer mengelola suatu usaha harus sensitif terhadap semua aspek manajemen terutama pada perencanaan, karena perencanaan merupakan hal yang terpenting dan tahap awal sebelum mengambil keputusan. Tanpa perencanaan maka usaha tidak bisa berjalan, begitu juga dengan fungsi manajemen yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi saling berhubungan antara

---

<sup>63</sup> Ibid., 6.

satu sama lain. Keterkaitan tersebut membuat seorang manajer harus melakukan kegiatan sebaik mungkin sesuai tahapannya.<sup>64</sup>

Dari hasil penelitian mengenai tinjauan etika bisnis Islam tentang jual beli pupuk di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bahwasannya secara garis besar pedagang belum menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli pupuknya, dan juga para pembeli kebanyakan juga tidak melakukan atau melaksanakan akad yang sesuai dalam jual beli pupuknya dengan pedagang.

Selama ini pedagang tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli pupuknya namun pedagang tersebut menyadari bahwa dalam jual beli yang dilakukannya salah dan juga para pembeli yang tidak melaksanakan atau melakukan akad dengan benar mereka juga mengakui bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah, mereka mengatakan itu dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan para pembeli pupuk di Gapoktan yang berada di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.<sup>65</sup>

Pada bab II atau pada bab teori sudah jelas dijelaskan bahwa apa yang harus dilakukan atau kewajiban para pembeli dan pedagang dalam jual beli pupuk di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dimana tanggungjawab pedagang sangatlah besar dalam jual beli yang dilakukannya tersebut. misalnya pedagang harus jujur tentang keadaan barang dagangannya atau memberikan harga yang sesuai dengan keadaan

---

<sup>64</sup> Ibid., 8.

<sup>65</sup> Dian Yusnita, Hasil wawancara, 17 Juni 2020.

barangnya, dan dalam bab II juga menjelaskan mengenai tanggungjawab atau kewajiban apa yang harus dilakukan pembeli dalam membeli pupuk atau saat pelaksanaan akad yang mereka lakukan dengan para pedagang, namun dari penjelasan tersebut mengenai tanggungjawab pembeli dan pedagang yang harus dilakukan dalam jual beli pupuk di Gapoktan di Desa Jimbe tersebut mereka tidak menerapkan syarat atau rukun yang harus dilakukan dan juga tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli pupuk di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Menurut hasil wawancara dengan pedagang bahwa akad yang dilaksanakan dalam jual beli pupuk di gapoktan Desa Jimbe tidak sesuai dengan prinsip dalam etika bisnis Islam khususnya dalam prinsipnya. Berdasarkan teori di dalam etika bisnis Islam pembeli harus menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli pupuk di gapoktan yang berada di Desa Jimbe, namun pada prakteknya pembeli tidak melakukan atau melaksanakan prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli pupuk. Di dalam etika bisnis Islam mempunyai prinsip dalam melaksanakan jual beli. Namun didalam jual beli yang dilakukan oleh pembeli tidak memenuhi prinsip etika bisnis Islam.<sup>66</sup>

Sehingga secara umum, sitem pengelolaan bisnis yang dilakukan gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo belum memenuhi prinsip dalam teori etika bisnis Islam. Secara jelas akad yang

---

<sup>66</sup>Dian Yusnita, Hasil Wawancara, 10 Juli 2020.

dilakukan atau dilaksanakan tersebut benar, namun dalam prakteknya pembeli menyimpang dari ketentuan prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan dalam praktek jual beli pupuk yang dilakukan di gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menyimpang dari teori etika bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip etika dalam melakukan sebuah bisnis khususnya prinsip kehendak bebas dan prinsip tanggungjawab. Namun pada prakteknya pembeli tidak mempunyai tanggungjawab dalam melakukan transaksi jual beli pupuk. tetapi pembeli tidak menggunakan prinsip etika, khususnya prinsip tanggungjawab. Sehingga hal tersebut sangat merugikan penjual karena penjual harus menutupi kekurangan uang setoran pupuk kepada distributor.<sup>67</sup>

#### **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Etika Penjual Dalam Jual Beli Pupuk Di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Etika dalam Islam, menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada system penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Dian Yusnita, Hasil Wawancara, 10 Juli 2020.

<sup>68</sup> Moh. Nasuka, *Etika Penjualan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Muqtasid, 1 (2012), 56.

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah. Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh Allah dimana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat. Sementara menurut Al-Ghazali, akhlak adalah gambaran tentang kondisi yang menerap di dalam jiwa. Semua perilaku yang bersumber dari akhlak tidak memerlukan proses berpikir dan merenung. Perilaku baik dan terpuji yang berasal dari sumber di jiwa disebut al-akhlaq al-fadhilah atau akhlak baik dan berbagai perilaku buruk disebut al-akhlaq al-radzilah atau akhlak buruk.

Definisi perilaku etis maupun tidak etis, didasarkan pada sejauh mana sebuah tindakan yang dilakukan dianggap benar atau salah, baik atau jahat, jujur atau tidak jujur, ataupun adil atau tidak adil. Berbeda dengan pandangan konvensional, tinjauan literatur dalam pembahasan menggunakan pendekatan dasar-dasar hukum syariat Islam yang bersumber dari Alquran dan As-Sunnah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, 57.

Perilaku etika penjualan yang baik menurut ajaran syariat Islam, akan mengacu pada empat sifat Rasul, yakni memiliki sikap sidik, fatanah, amanah, dan tabligh.

#### 1. Sidik (jujur)

Kata sidik, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti: benar, jujur. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Nawawi, sidik adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan fakta. Menurut Imam Ghazali, kata sidik mengandung enam maknanya, yaitu benar dalam ucapan, niat dan keinginan, angan-angan, menepati janji, beramal, dan menegakkan agama.

#### 2. Fathanah

Kata fatanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya pintar, cerdas, cerdas. Menurut Syekh Muhammad Nawawi fatanah adalah kemampuan kecerdasan dalam menyampaikan argumentasi. Fatanah dapat diartikan sebagai intelektual, “kecerdasan atau kebijaksanaan”. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualitas).<sup>70</sup>

#### 3. Amanah

Kata amanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya dapat dipercaya. Kata Al ama>na>t, jamak dari kata Ama>nah, yang berarti segala sesuatu yang hendak dijaga oleh seseorang baik berupa kewajiban-kewajiban agama, hak-hak maliyah, amal-amal sariyah,

---

<sup>70</sup> Moh. Nasuka, *Etika Penjualan dalam Perspektif Islam*, 63.

kekuasaan pemerintahan, menjaga titipan sesuai kemampuan (Ali fauzan, 2006: 220).

Sementara menurut Syek Muhammad Nawawi (t.t.: 42-43), amanah adalah terjaga dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin. Aspek lahir misalnya berbuat zina, minum khamr, berdusta dari segala kemaksiyatan, sedangkan aspek batin misalnya sifat khasud, sombong, riya', cinta dunia. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya Allah Swt.

#### 4. Tabligh

Kata tabligh, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya penyampaian. Sedangkan tabligh adalah menyampaikan perintah Allah. Sifat-sifat Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut: sifatnya yang sangat rendah hati, bila ada yang mengajaknya bicara ia mendengarkan hati-hati sekali tanpa menoleh kepada orang lain. Tidak saja mendengarkan kepada yang mengajaknya bicara, bahkan ia memutarakan seluruh badannya. Bicara sedikit sekali, lebih banyak ia mendengarkan. Bila bicara selalu sungguh-sungguh, tetapi demikian ia tak melupakan ikut membuat humor dan bersendau gurau, namun apa yang dikatakannya selalu yang sebenarnya. Bila ia marah tidak pernah sampai tampak kemarahannya. Semua itu terbawa oleh kodratnya yang selalu lapang

dada, berkemauan baik dan menghargai orang lain. Bijaksana, murah hati dan murah bergaul. Mempunyai tujuan pasti, berkemauan keras, tegas dan tak pernah ragu dalam tujuannya.

Tidak adanya perubahan harga yang ditawarkan kepada pembeli terhadap pupuk lama yang dijual. Pupuk lama yang dijual sudah mengalami perubahan bentuk dimana pupuk mengalami penggumpalan atau bahkan mencair. Namun walau sudah mempunyai bentuk yang tidak sempurna lagi harga pupuk yang ditawarkan tetap seperti harga awal, dan peminatnya juga tetap banyak, karena para pembeli mau tidak mau harus membeli pupuk tersebut karena keadaan yang memaksa dan terjadinya kelangkaan pupuk dipasaran. Sebaiknya kalau memang keadaan atau kualitas pupuknya sudah menurun harganya juga ikut diturunkan atau mengalami perubahan dalam menjualnya.

Sedangkan etika bisnis penjual yang melakukan atau melaksanakan jual beli pupuk juga tidak memakai prinsip etika bisnis Islam teori. Secara jelas bahwa seorang penjual harus menerapkan prinsip etika bisnis Islam khususnya prinsip tanggung jawab didalam usahanya tersebut, namun didalam jual beli pupuk yang dilakukan di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam didalamnya, karena pembeli banyak mengeluh mengenai pupuk yang sudah lama atau bahkan sudah berubah bentuk tetap dijual belikan dengan harga yang sama dengan harga pupuk yang baru, pembeli menginginkan penjual menurunkan

harga pupuk yang keadaannya sudah lama tersebut. Keinginan penurunan harga pupuk tersebut dikarenakan pupuk tidak berbentuk utuh, namun pupuk menjadi keras atau sedikit mencair. Namun para pembeli mau tidak mau tetap membeli pupuk tersebut walau dalam keadaan yang sudah lama, karena ketersediaan pupuk yang langka dipasaran yang membuat para pembeli bersedia membeli pupuk.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian tinjauan etika bisnis Islam tentang jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

1. Bahwa jual beli pupuk yang dilakukan di Gapoktan Desa Jimbe dalam melakukan transaksi khususnya pada pembeli tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam dengan benar seperti yang terdapat dalam etika bisnis Islam, yang sehingga penjual mengalami kerugian karena harus menutupi kekurangan setoran yang akan diberikan kepada distributor pupuk tersebut.
2. Bahwa didalam jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe penjual tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam didalam proses jual belinya. Sehingga banyak pembeli yang mengeluh mengenai keadaan pupuk yang kualitasnya tidak baik dan dijual dengan harga yang sama dengan pupuk yang baru.


#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang didapatkan hasilnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap penjual dan pembeli, seharusnya pembeli melakukan transaksi dengan benar dan jujur dari awal transaksi sampai akhir transaksi, agar penjual tidak

merasakan kerugian yang besar karena harus menutupi kekurangan setoran yang akan diberikan kepada distributor pupuk.

2. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap pembeli, seharusnya penjual menerapkan prinsip etika bisnis Islam didalam usahanya atau didalam transaksi jual beli pupuk dengan pihak pembeli. Sehingga dari pihak pembel itidak merasakan kerugian karena harus membayar pupuk lama dengan harga yang sama dengan harga pupuk baru. Untuk itu perlu adanya kesepakatan harga pupuk.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Bukhari. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Anggraeni, Galuh. "Pembelajaran dan Implementasi Etika Bisnis Islam: Studi pada Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN Surakarta." *Academia*. Vol. 1 No. 2. 2017. 233.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: walisongo Press. 2009.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Badroen, Faizal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada. Cetakanke 3.
- Dawwah, Ashraf Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Nuun. 2008
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2016.
- H, Darwati. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Sulesena*. Vol. 12 No. 2. 2018.145.
- Herdiansyah, Nanda. *Implementasi Prinsip dan Etika Bisnis Syariah di kalangan Pedagang Muslim di Kelurahan Tuban, Bali*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Huda, Choirul. "Model Pengelolaan Bisnis Syariah." *Walisongo* .No.1. 2016.172.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Husnadi, dkk. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Unibraw Malang. 1999.
- Idri, *Hadits Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Islam Hadits Nabi*. Jakarta: Prenada media Group. 2015.
- Irawan, Heri. *Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai* .Skripsi. Makassar: UIN Alaudin. 2017.
- Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Malang: UIN Malang. 2008.
- Kasmir, *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

- Khotimah, Khusnul. Implementasi Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam di Aflah Bakery Yogyakarta. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Leu, Urbanus Uma."Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah."Tahkim.Vol. X No. 1. 2014.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2009.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Musril, Safrida. "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli."Ilmu Syariah. Vol. 4 No. 1. 2016.
- Nasuka, Moh. "Etika Penjualan dalam Perspektif Islam."Muqtasid. Vol. 3 No. 1. 2012.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam."Fokus Ekonomi, Vol. 9. 2010. 50-58.
- Putra, Robinson. *Pembentukan dan Pengembangan Gapoktan*. Kepulauan Riau: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 2016.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Business on Economic Ethnics*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Sahrani, Sohari & Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sujarweni, Wiranta. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru press. 2019.
- Zaroni, Ahmad Nur. "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)."Mazahib.Vol. IV No.2. 2007

